



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

NOTA DINAS
NOMOR: 15/ND/Ib/2022

Yth. : Inspektur Jenderal Kementerian PUPR
Dari : Inspektur II
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat II TA 2021
Tanggal : 17 Januari 2022

Menindaklanjuti:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Inspektur Jenderal Nomor PW.02.02-lj/04 Tanggal 3 Januari 2022 Hal Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Organisasi dan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Tahun 2021.

bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Kinerja Inspektorat II TA 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terima kasih.

Inspektur II,

Nikmatullah, ST, MT
NIP. 196706011998032003

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Kepala Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan Sekretariat Itjen.



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PUPR**

LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

INSPEKTORAT II



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Laporan Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2021 dapat diselesaikan. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga.,

Laporan Kinerja Unit Kerja Inspektorat II merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021, sebagai salah satu instrumen tata kelola dan pengendalian Inspektorat II, sekaligus sebagai alat kendali dan pendorong terjadinya peningkatan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Inspektorat II Inspektorat Jenderal, termasuk analisis capaian kinerja, serta simpulan dan rekomendasi.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan semua pihak yang telah bekerja serta bersinergi untuk mencapai target kinerja Tahun 2021. Semoga laporan ini dapat menjadi salah satu acuan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan visi dan misi Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jakarta, Desember 2021

Inspektur II,

Nikmatullah, ST, MT

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2021 pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja Inspektorat II pada tahun 2021 dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 dan perubahannya.

Sebagai Unit Kerja yang menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Kementerian PUPR, pada tahun 2021, Inspektorat II melaksanakan:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II (Periode Januari 2021 s.d. September 2021)
2. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bina Marga (Periode Januari 2021 s.d. Desember 2021)

Pada tahun 2021, capaian output kegiatan Inspektorat II sebesar 98,16% dengan menggunakan anggaran sebesar Rp1.838.602.000,00 atau 66,84% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.726.898.000,00 yang teralokasi dalam DIPA Inspektorat Jenderal.

Kendala dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2021 adalah Pandemi Covid-19 dan meningkatnya permintaan pengawasan yang tidak diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia khususnya Auditor. Langkah yang dilakukan dalam rangka menghadapi kendala dalam melaksanakan tugas adalah melakukan pengawasan secara daring, menyusun dan mengaplikasikan pedoman pengawasan berbasis risiko sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan merupakan pengawasan yang bersifat prioritas.

Inspektorat II tidak hanya melakukan pengawasan yang bersifat rutin dan mandatory, namun juga melakukan Pendampingan Bencana Alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, melakukan Evaluasi Program Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021, serta dukungan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern melalui pengembangan Manajemen Risiko.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Isu Strategis	3
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	4
2.2. Uraian Sasaran Strategis	6
2.3. Perjanjian Kinerja	7
2.4. Metode Pengukuran	9
2.5. Peta Kinerja Inspektorat Jenderal	11
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI	13
3.1. Sumber Daya Manusia	13
3.2. Anggaran	15
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA	17
4.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
4.2. Dokumentasi Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat II	21
4.3. Realisasi Anggaran	22
BAB 5 PENUTUP	26
5.1. Kesimpulan	26



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2021 (PK Awal)	7
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2021 (PK Revisi 1)	8
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2021 (PK Revisi 2)	8
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2021 (PK Revisi 3)	9
Tabel 5 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.2	9
Tabel 6 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel 7 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender	14
Tabel 8 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	15
Tabel 9 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	15
Tabel 10 DIPA Inspektorat II TA 2021	15
Tabel 11 Anggaran Inspektorat II TA 2021	16
Tabel 12 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II Tahun 2021	17
Tabel 13 Kinerja Inspektorat II Tahun 2021 terhadap Tahun 2020	18
Tabel 14 Kinerja Inspektorat II Tahun 2021 terhadap Target Renstra Tahun 2024	19
Tabel 15 Capaian Output Kegiatan Inspektorat II Tahun 2021	19
Tabel 16 Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2021	22
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Inspektorat II Tahun 2017 s.d. 2021	24
Tabel 18 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Capaian Output	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Fungsi Inspektorat II	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat II	2
Gambar 3 Peran Inspektorat Jenderal	5
Gambar 4 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal	5
Gambar 5 Peta Strategi Inspektorat Jenderal	6
Gambar 6 Cascading Indikator Kinerja Program	11
Gambar 7 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan	12
Gambar 8 Jumlah Pegawai Inspektorat II bulan Desember Tahun 2021	13
Gambar 9 Komposisi Capaian OK Layanan Audit Internal di Inspektorat II	20
Gambar 10 Dokumentasi Probitas Audit Cisumdawu	21
Gambar 11 Dokumentasi ADTT Lampung	22
Gambar 12 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan Inspektorat II Tahun 2021	23
Gambar 13 Realisasi Anggaran dan Fisik Inspektorat II Tahun 2017 s.d 2021	24



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- c. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38.1/KPTS/IJ/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024, dan
- d. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/KPTS/IJ/2021 Tanggal 31 Maret 2021 Tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Inspektorat Jenderal) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 13/PRT/M/2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Inspektorat II mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga.




Inspektorat II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan
2. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja
3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib
4. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait
5. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
6. Pelaporan kinerja dan pengawasan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha

Gambar 1 Fungsi Inspektorat II

1.3. Struktur Organisasi

Sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 4/KPTS/IJ/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabaran, Kelas Jabatan dan Penempatan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat II



1.4. Isu Strategis

Isu strategis terkait pengawasan di Inspektorat II, yaitu sebagai berikut:

- a. Banyaknya permintaan audit dari Aparat Penegak Hukum terkait pengaduan masyarakat;
- b. Kompetensi dan jumlah SDM Inspektorat II belum sesuai analisa beban kerja yaitu 23 (dua puluh tiga) auditor harus mengawasi 219 (dua ratus sembilan belas) satker Ditjen Bina Marga yang memiliki alokasi anggaran Rp58,6 Triliun;
- c. Implementasi SPIP dan manajemen risiko belum dilaksanakan secara optimal pada unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang merupakan objek pengawasan Inspektorat II;
- d. Pendampingan dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas keuangan serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Bina Marga;
- e. Hasil pengawasan belum secara optimal memberikan nilai tambah bagi Direktorat Jenderal Bina Marga dan rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya digunakan dalam pengambilan keputusan strategis di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- f. Adanya pandemi Covid-19 yang menimbulkan pembatasan kegiatan perjalanan dinas, sehingga beberapa penugasan pengawasan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan;
- g. Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya *Refocussing* Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga menambah lingkup pengawasan terhadap optimalisasi dan penyelesaian pekerjaan Tahun Anggaran 2021; dan
- h. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat II selama tahun 2021 sejumlah 96 (sembilan puluh enam) buah pengaduan, sehingga mengurangi hari efektif untuk melaksanakan program kerja tahun



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Visi Kementerian PUPR yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian PUPR melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:

“MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR”

dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Mengembangkan sistem pengawasan dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional.



Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance* (penjamin kualitas) dan sebagai *advisory services* (layanan konsultasi).



Gambar 3 Peran Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:



Gambar 4 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

2.2. Uraian Sasaran Strategis


Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:

- SS-1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air,
- SS-2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional,
- SS-3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau,
- SS-4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional,
- SS-5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama SEB Bappenas dan Kemenkeu Nomor S-375/MK.02 2020, B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021 serta SEB Bappenas dan Kemenkeu Nomor S-122/MK.02 2020, B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Daftar Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 2021, maka terdapat perubahan Program serta Struktur Kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

Inspektorat Jenderal menjalankan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) "Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya". Sasaran Program ini akan berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR khususnya Sasaran Strategis Kementerian PUPR "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya" (SS-5).

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:



Gambar 5 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar II.3 Peta Strategi di atas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) agar dapat terpenuhi dan untuk memenuhi harapan *stakeholders*, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

- SS-1.1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;
- SS-1.2. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
- SS-1.3. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;
- SS-1.4. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;
- SS-1.5. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;
- SK-1.6 Tingkat Kualitas Pengawasan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI;
- SK-1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan; dan
- SK-2 Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2021, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur II dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 - 2024. Pada Bulan Februari 2021, Agustus 2021, dan Desember 2021 dilakukan revisi perjanjian kinerja Inspektur II.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2021 (PK Awal)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2020	TARGET 2021
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	70%	74%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90	90
2 Persentase pengawasan di Inspektorat II	70%	75%
3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat	75%	80%
4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	45%	50%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	85%	87,5%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3 Persentase penerapan Manajemen Resiko	5%	25%



Keterangan:

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II dengan Anggaran sebesar Rp5.203.286.000,00

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Inspektor II Tahun 2021 (PK Revisi 1)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2020	TARGET 2021
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	70%	74%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90	90
2 Persentase pengawasan di Inspektorat II	70%	75%
3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat	75%	80%
4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	45%	50%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	85%	87,5%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3 Persentase penerapan Manajemen Resiko	5%	25%

Keterangan:

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II dengan Anggaran sebesar Rp3.681.983.000,00

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektor II Tahun 2021 (PK Revisi 2)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2020	TARGET 2021
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	70%	74%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90	90
2 Persentase pengawasan di Inspektorat II	70%	75%
3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat	75%	80%
4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	45%	50%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	85%	87,5%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3 Persentase penerapan Manajemen Resiko	5%	25%

Keterangan:

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II dengan Anggaran sebesar Rp3.157.607.000,00



Tabel 4 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2021 (PK Revisi 3)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2020	TARGET 2021
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	70%	74%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90	90
2 Persentase pengawasan di Inspektorat II	70%	75%
3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat	75%	80%
4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	45%	50%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	85%	87,5%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3 Persentase penerapan Manajemen Resiko	5%	25%

Keterangan:

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II dengan Anggaran sebesar Rp2.726.898.000,00

2.4. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Inspektorat II, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKK dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan *database* Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut.

Sasaran Kegiatan (SK) 1.2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II

SK 1.2 adalah sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II, dengan IKK **Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II**.

IKK pada SK 1.2 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dalam tabel 5.

Tabel 5 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	74%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II (25%)	90
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II (25%)	75%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	80%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Pengawasan Inspektorat II	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II (15%)	50%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality Assurance</i>) (50%)	87,5%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (50%)	3
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (0%)	25%

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:


- a. **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non reciproca*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).
- b. **Persentase Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan realisasi nama auditi dan jumlah audit yang dilaksanakan terhadap rencana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- c. **Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat**, diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan valid yang diterima oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.
- d. **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan data jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja baik eksternal maupun internal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan.
- e. **Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I**, yang dijabarkan menjadi:
 1. **Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*)** dengan hasil penilaian BPKP (*quality Assurance*), diperoleh dari perbandingan penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh tim Itjen dibandingkan dengan hasil QA BPKP;
 2. **Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina**, diperoleh dari penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh tim Itjen / QA BPKP;
 3. **Persentase Penerapan Manajemen Risiko**, diperoleh dari jumlah Satuan Kerja yang telah menerapkan Manajemen Risiko dibandingkan dengan jumlah Satuan Kerja pada Eselon I tersebut.



2.5. Peta Kinerja Inspektorat Jenderal



Gambar 6 Cascading Indikator Kinerja Program



Gambar 7 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola.

3.1. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.

Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Jumlah Pegawai Inspektorat II status bulan Desember 2021 adalah sebanyak 36 orang dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat II pada bulan Desember Tahun 2021 berdasarkan golongan adalah sebagaimana dalam gambar 8.




Gambar 8 Jumlah Pegawai Inspektorat II bulan Desember Tahun 2021


Tabel 6 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
A	Aparatur Sipil Negara					
1	Inspektorat II	3	29	4	-	36
	a. Inspektur II	1	-	-	-	1
	b. Auditor Utama	0	-	-	-	0
	c. Auditor Madya	2	-	-	-	2
	d. Auditor Muda	-	9	-	-	9
	e. Auditor Pertama	-	12	-	-	12
	f. Pembina Jasa Konstruksi Pertama	-	1	-	-	1
	g. Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	-	1	-	-	1
	h. Karyasiswa	-	2	-	-	2
	i. Kepala Sub Bagian TU Inspektorat II	-	1	-	-	1
	j. Pelaksana	-	3	4	-	7

- b. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat II Tahun 2021 berdasarkan jabatan dan gender adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 7.



15 pegawai



21 pegawai

Tabel 7 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

No	Jabatan	Jumlah	L	P
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon IV	1	0	1
3	Auditor Utama	0	0	0
4	Auditor Madya	2	1	1
5	Auditor Muda	9	5	4
6	Auditor Pertama	12	5	7
7	Pembina Jasa Konstruksi Pertama	1	0	1
8	Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	1	1	0
9	Karyasiswa	2	0	2
10	Pelaksana	7	3	4
	Jumlah	36	15	21

Keterangan:

L = Pegawai Laki-laki

P = Pegawai Perempuan



- c. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat II Tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagaimana dalam tabel 8.

Tabel 8 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	L	P
A	Pegawai Negeri Sipil	33	13	20
1	Master (S2)	13	6	7
2	Sarjana (S1)	18	6	12
3	Sarjana Diploma 4 (D4)	1	1	0
4	Sarjana Muda (D3)	1	0	1
B	Calon Pegawai Negeri Sipil	3	2	1
1	Sarjana Muda (D3)	3	2	1
	Jumlah	36	15	21

- d. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat II Tahun 2021 berdasarkan usia adalah sebagaimana dalam tabel 9.

Tabel 9 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	L	P
A	Pegawai Negeri Sipil	33	13	20
1	lebih dari 50 tahun	3	0	3
2	41-50 tahun	2	1	1
3	30-40 tahun	21	9	12
4	kurang dari 30 tahun	7	3	4
B	Calon Pegawai Negeri Sipil	3	2	1
1	kurang dari 30 tahun	3	2	1
	Jumlah	36	15	21

3.2. Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada Tahun Anggaran 2021 alokasi anggaran Inspektorat II dalam DIPA Inspektorat Jenderal.

Tabel 10 DIPA Inspektorat II TA 2021

No	DIPA	Audit	Evaluasi	Pemantauan	Reviu	Pengawasan Lainnya	Total
1	DIPA Awal	2.548.350.000	663.734.000	599.434.000	792.334.000	599.434.000	5.203.286.000
2	Revisi 01 Tanggal 16 Februari 2021	1,901,303,000	506,646,000	362,770,000	525,694,000	385,570,000	3.681.983.000
3	Revisi 02 Tanggal 15 April 2021	1,901,303,000	439,502,000	362,770,000	592,838,000	385,570,000	3.681.983.000
4	Revisi 03 Tanggal 18 Mei 2021	1,901,303,000	439,502,000	362,770,000	592,838,000	385,570,000	3.681.983.000
5	Revisi 04 Tanggal 24 Juni 2021	1,901,303,000	288,856,000	362,770,000	442,192,000	686,862,000	3.681.983.000
6	Revisi 05 Tanggal 27 Juli 2021	1,901,303,000	161,176,000	174,818,000	385,152,000	685,158,000	3.307.607.000
7	Revisi 06	1,901,303,000	111,176,000	74,818,000	385,152,000	685,158,000	3.157.607.000



No	DIPA	Audit	Evaluasi	Pemantauan	Reviu	Pengawasan Lainnya	Total
	Tanggal 9 Agustus 2021						
8	Revisi 07 Tanggal 23 Agustus 2021	1,901,303,000	111,176,000	74,818,000	385,152,000	685,158,000	3.157.607.000
9	Revisi 08 Tanggal 22 September 2021	1,901,303,000	111,176,000	74,818,000	385,152,000	685,158,000	3.157.607.000
10	Revisi 09 Tanggal 15 Oktober 2021	1,901,303,000	111,176,000	74,818,000	385,152,000	685,158,000	3.157.607.000
11	Revisi 10 Tanggal 28 Desember 2021	1.798.303.000	52.856.000	74.818.000	220.563.000	580.358.000	2.726.898.000

Alokasi DIPA berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

- PK Awal sebesar Rp5.203.286.000,00
- PK Revisi 1 (Februari 2021) sebesar Rp3.681.983.000,00
- PK Revisi 2 (Agustus 2021) sebesar Rp3.157.607.000,00
- PK Revisi 3 (Desember 2021) sebesar Rp2.726.898.000,00

Alokasi anggaran Inspektorat II TA. 2021 sebagaimana dalam tabel 11.

Tabel 11 Anggaran Inspektorat II TA 2021

Program/Kegiatan/ Output/Suboutput/Komponen	PK Awal	PK Revisi 1	PK Revisi 2	PK Revisi 3
033.02.03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR				
2393 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II	5.203.286.000	3.681.983.000	3.157.607.000	2.726.898.000
051 Audit di Inspektorat II	2.548.350.000	1.901.303.000	1.901.303.000	1.801.303.000
052 Evaluasi di Inspektorat II	663.734.000	506.646.000	111.176.000	52.856.000
053 Pemantauan di Inspektorat II	599.434.000	362.770.000	74.818.000	74.818.000
054 Reviu di Inspektorat III	792.334.000	525.694.000	385.152.000	220.563.000
055 Pengawasan Lainnya di Inspektorat II	599.434.000	385.570.000	685.158.000	580.358.000



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II yaitu “Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II” diukur dari capaian IKK 8, sebagaimana ditampilkan pada tabel 12.

4.1.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Capaian Sasaran Kegiatan

Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 berdasarkan Laporan Monev Kinerja Desember (B12) Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam tabel 12.

Tabel 12 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2021	REALISASI				
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	2021
	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		74%	15%	47%	56%	84%	84%
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	25%	90	0	0	0	94,39	94,39
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II	25%	75%	33,59%	89,4%	100%	100%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	80%	22%	79%	83,82%	90,63%	90,63%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	15%	50%	0%	0%	36%	36%	36%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10%	61,82%	18,18%	53,70%	53,71%	74,78%	74,78%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality Assurance)	40%	87,5%	88,82%	88,82%	88,82%	88,82%	88,82%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2021	REALISASI				
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	2021
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30%	3	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	25%	0%	0%	0%	59,7%	59,7%

Nilai kinerja Inspektorat II dibandingkan dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Kinerja Inspektorat II Tahun 2021 terhadap Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	REALISASI		Perbandingan Realisasi (%)
		2020	2021	
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	83,83%	84%	100,2
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	95,17	94,39	99,18
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II	100%	100%	100
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	92,77%	90,63%	97,69
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	29,15%	36,13%	123,94
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	74,7%	74,78%	100
	5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality Assurance)	88,82%	88,82%	100
	5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3,03	3,03	100
	5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	0,00%	59,7%	100

Capaian sasaran kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II sampai dengan Desember 2021 telah mencapai target sebesar 84% dan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 83,83%, dengan rincian sebagai berikut:

- Target nilai Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II adalah 90. Nilai yang dicapai pada Tahun 2021 adalah 94,39.
- Target persentase pengawasan di Inspektorat II adalah 75%. Persentase yang dicapai pada Tahun 2021 adalah 206,87%.
- Target Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah 80%. Tingkat penanganan pengaduan masyarakat pada Tahun 2021 adalah 90,63%.
- Target Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II adalah 50%. Persentase yang dicapai pada Tahun 2021 adalah 36,13% terdapat deviasi sebesar 13,87% karena satuan kerja terlambat menyampaikan tindak lanjut rekomendasi LHA Itjen.



- e. Target Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Bina Marga) adalah 61,82. Hasil Penilaian SPIP yang telah dicapai pada Tahun 2021 adalah 74,78.

Nilai kinerja Inspektorat II dibandingkan dengan Renstra Tahun 2020-2024:

Tabel 14 Kinerja Inspektorat II Tahun 2021 terhadap Target Renstra Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	Target Renstra s.d 2024	Realisasi 2021
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	87	84
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90	94,39
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II	90%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	95%	90,63%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	65%	36,13%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
	5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality Assurance)	95%	88,82%
	5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	4	3,03
	5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	85%	59,7%

b. Capaian Output Kegiatan

Target Capaian OK Inspektorat II mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 14/KPTS/lj/2021 Tanggal 31 Maret 2021 tentang Kebijakan Pengawasan dan PKPT Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Capaian Output Kegiatan (OK) Inspektorat II sampai dengan Desember 2021 sebagaimana dalam tabel 14.


Tabel 15 Capaian Output Kegiatan Inspektorat II Tahun 2021

Kode	Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen	Target 2021	Realisasi s.d Des 2021	% eMon terhadap Target	Satuan
2393	Layanan Audit Inspektorat II	131%	271%	206,87%	Layanan
	Indikator Output Kegiatan 6: Jumlah Layanan Audit Internal di Inspektorat II				
051	Audit di Inspektorat II	68%	101%	148,53%	LHP
052	Evaluasi di Inspektorat II	12%	6%	50%	LHP
053	Pemantauan di Inspektorat II	9%	25%	277,78%	LHP
054	Reviu di Inspektorat II	32%	127%	396,87%	LHP
055	Pengawasan Lainnya di Inspektorat II	10%	12%	120%	LHP

Sumber data : Laporan Monev Desember (B12) Tahun 2021



Dengan total realisasi 271 Laporan Hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya maka capaian secara keseluruhan OK Inspektorat II adalah 206,87%.




Gambar 9 Komposisi Capaian OK Layanan Audit Internal di Inspektorat II

4.2 Dokumentasi Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat II



Gambar 10 Dokumentasi Probitas Audit Cisumdawu





Gambar 11 Dokumentasi ADTT Lampung

4.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Inspektorat II pada Tahun 2021 adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel 15.


Tabel 16 Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2021

Kegiatan/ Suboutput/Komponen	PAGU (Rp)	Pagu			
		Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
2392 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II	2.726.898.000	1.822.674.824	66,84%	904.223.176	33,16%
051 Audit di Inspektorat II	1.798.303.000	1.252.509.000	69,65%	545.794.000	30,35%
052 Evaluasi di Inspektorat II	52.856.000	0	0,00%	52.856.000	100,00%
053 Pemantauan di Inspektorat II	74.818.000	0	0,00%	55.186.000	100,00%
054 Reviu di Inspektorat II	220.563.000	67.745.000	31,71%	152.818.000	68,29%
055 Pengawasan Lainnya di Inspektorat II	580.358.000	502.420.455	86,57%	77.937.545	13,43%

Pagu berdasarkan DIPA Revisi 10



Realisasi anggaran per komponen kegiatan dibandingkan dengan alokasinya adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 12.



Pagu berdasarkan DIPA Revisi 10

Gambar 12 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan Inspektorat II Tahun 2021


Realisasi Anggaran Inspektorat II pada tahun 2021 sebesar 66,84%. Penyerapan Anggaran tidak mencapai 100% disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- Sebagian besar alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2021 adalah biaya Perjalanan Dinas, yang tidak dapat terealisasi akibat Kebijakan Pembatasan Kegiatan Perjalanan Dinas yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19,
- Sebagian besar alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2021 adalah biaya Perjalanan Dinas, yang dalam perencanaannya menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan dalam realisasi pertanggungjawaban menggunakan prinsip *at cost*, yang sebagian besar realisasinya lebih rendah dari nilai pada SBM,
- Meningkatnya permintaan layanan dari auditi, dengan komposisi tertinggi adalah permintaan Reviu Revisi Anggaran. Penugasan ini dilaksanakan baik di Kantor maupun Bekerja dari Rumah (*Work From Home/WFH*) sehingga tidak membutuhkan biaya;
- Meningkatnya pengaduan masyarakat yang perlu dilakukan Penelitian Awal. Penugasan ini dilaksanakan baik di Kantor maupun Bekerja dari Rumah (*Work From Home/WFH*) sehingga tidak menimbulkan biaya perjalanan dinas,
- Jumlah auditor aktif di Inspektorat Jenderal masih berada bawah kebutuhan ideal, sehingga mempengaruhi kemampuan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan beberapa penugasan dalam waktu bersamaan.

Adapun perbandingan realisasi anggaran dan fisik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel 16.

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Inspektorat II Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Alokasi (Rp)	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
2021	2.726.898.000,00	99,03	66,84
2020	3.025.241.000,00	98,16	60,78
2019	5.209.754.000,00	100,00	84,65
2018	5.894.000.000,00	83,27	78,66
2017	4.946.759.000,00	93,48	81,18



Gambar 13 Realisasi Anggaran dan Fisik Inspektorat II Tahun 2017 s.d 2021

Pada Tahun 2021, alokasi anggaran Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II mengalami perubahan dari total Rp5.203.286.000 menjadi Rp2.726.898.000 (-47,59%). Realisasi sampai dengan Desember tahun 2021 sebesar Rp1.822.674.824 (66,84%). Meskipun terdapat perubahan alokasi anggaran, output kegiatan di Inspektorat II dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 18 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Capaian Output

Program/Kegiatan/ Output/Suboutput/Komponen	PK Awal	PK Revisi 3	Target Output	Realisasi Output	Satuan
033.02.03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR					
2393 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II	5.203.286.000	2.726.898.000	131	271	LHP



Program/Kegiatan/ Output/Suboutput/Komponen	PK Awal	PK Revisi 3	Target Output	Realisasi Output	Satuan
051 Audit di Inspektorat II	2.548.350.000	1.801.303.000	68	101	LHP
052 Evaluasi di Inspektorat II	663.734.000	52.856.000	12	6	LHP
053 Pemantauan di Inspektorat II	599.434.000	74.818.000	9	25	LHP
054 Reviu di Inspektorat III	792.334.000	220.563.000	32	127	LHP
055 Pengawasan Lainnya di Inspektorat II	599.434.000	580.358.000	10	12	LHP

Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan beberapa tugas Audit Dengan Tujuan tertentu (ADTT), Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya yang dapat dilaksanakan di kantor atau domisili wilayah kerja pegawai sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2021 pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja Inspektorat II pada tahun 2021 dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 dan perubahannya.

Capaian Sasaran Kegiatan (SK) Inspektorat II dalam mendukung capaian Program Pengawasan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR sebesar 84% dari Target 74%. Capaian output kegiatan Inspektorat II sebesar 206,87% dengan menggunakan anggaran sebesar Rp1.822.674.834,00 atau 66,84% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.726.898.000,00 yang teralokasi dalam DIPA Inspektorat Jenderal.

Kendala dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2021 adalah Pandemi Covid-19 dan meningkatnya permintaan pengawasan yang tidak diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia khususnya Auditor. Langkah yang dilakukan dalam rangka menghadapi kendala dalam melaksanakan tugas adalah melakukan pengawasan secara daring, menyusun dan mengaplikasikan pedoman pengawasan berbasis risiko sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan merupakan pengawasan yang bersifat prioritas.

Harapan Inspektorat II untuk tahun mendatang adalah dapat semakin meningkatkan kinerjanya sebagai Aparat Pengawas Intern Yang Terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal selaku APIP dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR.

